

Analisis Yuridis Penjualan Rokok kepada Anak di Bawah Umur dan Wanita Hamil Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023)

M. Rifki Ferdian¹, Muhammad Khatib², Euis Muldayawati³, Luthfi Hakim⁴

^{1,2,3,4} Universitas Pamulang Kampus Serang

Naskah Diterima : 27 Juli 2026; Diterima Publikasi : 14 September 2026

Abstract

This study analyzes the legal regulation of cigarette sales to minors and pregnant women under Law Number 17 of 2023 concerning Health, Government Regulation Number 28 of 2024, and the new Criminal Code (Law Number 1 of 2023). The research is motivated by the persistently high rate of cigarette sales to these vulnerable groups despite existing government provisions intended to protect public health, including Government Regulation Number 28 of 2024, which explicitly prohibits tobacco sales to individuals under 21 years of age and to pregnant women. The study employs a normative legal research method combining the statute approach and the conceptual approach, drawing on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings show that Law Number 17 of 2023 and Government Regulation Number 28 of 2024 provide a stronger legal basis for restricting tobacco sales, restricting sales locations, and regulating promotion and advertising, yet implementation still faces obstacles such as low awareness among business operators, weak oversight, and suboptimal enforcement, while the new Criminal Code offers an additional basis for criminal liability where the elements of an offense are met. The study concludes that effective legal protection for minors and pregnant women requires synergy among the government, law enforcement agencies, business operators, and the public through consistent oversight, legal awareness-raising, and strict enforcement of sanctions.

Keyword: Tobacco Sales, Minors, Pregnant Women, Health Law, Legal Protection

Abstrak

Penelitian ini menganalisis ketentuan hukum mengenai penjualan rokok kepada anak di bawah umur dan wanita hamil berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka penjualan rokok kepada kelompok rentan tersebut, meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai ketentuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, termasuk larangan tegas dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 terhadap penjualan produk tembakau kepada individu berusia di bawah 21 tahun dan wanita hamil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024 telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk membatasi penjualan produk tembakau, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha, lemahnya pengawasan, dan penegakan hukum yang belum optimal, sementara KUHP baru dapat menjadi instrumen pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dan wanita hamil memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat melalui pengawasan yang konsisten, peningkatan kesadaran hukum, serta penegakan sanksi yang tegas.

Kata kunci: Penjualan Rokok, Anak di Bawah Umur, Wanita Hamil, Undang-Undang Kesehatan, Perlindungan Hukum

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam rangka mewujudkan hak tersebut, negara berkewajiban menyelenggarakan berbagai upaya perlindungan terhadap masyarakat, termasuk pengendalian konsumsi produk tembakau yang mengandung zat adiktif. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pembatasan penjualan rokok kepada kelompok masyarakat yang rentan, yaitu anak di bawah umur dan wanita hamil.

Rokok merupakan produk yang mengandung nikotin dan berbagai zat kimia berbahaya yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rokok maupun paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, kanker paru-paru, penyakit pernapasan kronis, gangguan kehamilan, hingga kematian dini. Bagi anak-anak, paparan rokok dapat mengganggu pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan meningkatkan risiko kecanduan nikotin sejak usia dini. Sementara itu, pada wanita hamil, konsumsi maupun paparan asap rokok dapat menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, gangguan perkembangan janin, hingga meningkatkan risiko kematian bayi (World Health Organization, 2023a).

Meskipun berbagai penelitian telah membuktikan bahaya rokok terhadap kesehatan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penjualan rokok kepada anak di bawah umur masih sering ditemukan. Tidak sedikit pedagang yang menjual rokok secara bebas tanpa memperhatikan usia pembeli. Bahkan, rokok masih dapat dibeli secara eceran dengan harga yang sangat terjangkau sehingga memudahkan anak-anak memperoleh produk tersebut. Selain itu, keberadaan iklan, promosi, sponsor, serta kemudahan akses pembelian melalui toko fisik maupun platform digital turut meningkatkan risiko konsumsi rokok pada kelompok usia muda (Maparipe, 2024).

Permasalahan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur pengendalian produk tembakau. Pengaturan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik. Selanjutnya, ketentuan tersebut dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur pembatasan penjualan produk tembakau, termasuk larangan penjualan kepada anak dan perempuan hamil, pembatasan promosi, serta pengawasan terhadap peredaran produk tembakau.

Keberadaan peraturan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus memperoleh perlindungan dari berbagai faktor yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Demikian pula wanita hamil memerlukan perlindungan khusus karena kondisi kesehatan ibu secara langsung memengaruhi kesehatan janin yang dikandungnya. Oleh karena itu, setiap bentuk aktivitas yang dapat membahayakan kesehatan kedua kelompok tersebut perlu dibatasi melalui instrumen hukum yang efektif.

Di sisi lain, perkembangan sistem hukum pidana nasional melalui diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru memberikan paradigma baru dalam penegakan hukum di Indonesia. KUHP Baru tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menekankan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat serta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Dalam konteks penjualan rokok kepada anak di bawah umur dan wanita hamil, keberadaan KUHP Baru menjadi penting untuk dianalisis dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan (Atmasasmita, 2022).

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

Meskipun pengaturan mengenai larangan penjualan rokok telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan adalah lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha, rendahnya tingkat kepatuhan pedagang terhadap ketentuan hukum, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya rokok bagi anak dan wanita hamil. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait masih perlu ditingkatkan agar pengawasan dan penegakan hukum dapat berjalan secara optimal (Prasetya & Yustiawan, 2024).

Dalam perspektif hukum, efektivitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh pelaksanaan dan penegakannya. Suatu ketentuan hukum akan kehilangan daya guna apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran (Soekanto & Mamudji, 2022). Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dan wanita hamil, serta bagaimana hubungan pengaturan tersebut dengan ketentuan dalam KUHP Baru.

Penelitian ini menjadi penting mengingat meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu perlindungan kesehatan publik, khususnya pengendalian konsumsi produk tembakau. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan pengendalian tembakau serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran yang masih sering terjadi di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis mengenai pengaturan hukum terhadap penjualan rokok kepada anak di bawah umur dan wanita hamil menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, serta relevansinya dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana perlindungan hukum telah diberikan kepada kelompok rentan serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut. Selain dampak kesehatan yang ditimbulkan, konsumsi rokok pada usia dini juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar. Anak-anak yang telah mengalami ketergantungan nikotin cenderung memiliki produktivitas belajar yang menurun, lebih rentan terhadap perilaku menyimpang, serta memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengonsumsi zat adiktif lainnya. Dari sisi ekonomi, pengeluaran untuk membeli rokok dapat mengurangi alokasi kebutuhan pokok, terutama pada keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan rokok bukan hanya menjadi persoalan kesehatan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan nasional (Mas & Putra, 2024).

Di tingkat internasional, pengendalian konsumsi produk tembakau telah menjadi perhatian berbagai negara sebagai bagian dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Berbagai kebijakan diterapkan untuk menekan angka perokok usia muda, seperti pembatasan penjualan berdasarkan usia, larangan iklan dan promosi, pengaturan kemasan rokok dengan peringatan kesehatan bergambar, hingga peningkatan pengawasan terhadap distribusi produk tembakau. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak dan kelompok rentan merupakan salah satu prinsip utama dalam pengendalian konsumsi produk tembakau (World Health Organization, 2023b).

Dalam konteks Indonesia, keberadaan pelaku usaha memiliki peranan penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pengendalian rokok. Pedagang sebagai pihak yang secara langsung melakukan transaksi penjualan memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan tersebut tidak hanya mencerminkan tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab sosial dalam melindungi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha diharapkan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi.

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

Di sisi lain, peran pemerintah daerah juga sangat menentukan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan produk tembakau. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, sosialisasi, serta penegakan ketentuan yang berkaitan dengan pengendalian produk tembakau di wilayahnya masing-masing. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang mampu melindungi anak di bawah umur dan perempuan hamil dari paparan maupun akses terhadap produk tembakau.

Dari perspektif hukum pidana, setiap ketentuan yang mengatur larangan tertentu harus disertai dengan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas agar memiliki daya paksa. Pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pencegahan (preventif) agar masyarakat lebih patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, efektivitas pengaturan mengenai larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur dan perempuan hamil sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum serta penerapan sanksi yang proporsional terhadap setiap pelanggaran yang terjadi (Hasibuan & Pasaribu, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai pengaturan hukum terhadap penjualan rokok kepada anak di bawah umur dan perempuan hamil menjadi semakin relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan normatif yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, sehingga tujuan penyelenggaraan kesehatan nasional dapat tercapai secara optimal.

Melalui metode penelitian ini diharapkan diperoleh hasil penelitian yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengendalian produk tembakau serta memperkuat perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dan wanita hamil sebagai kelompok yang rentan terhadap dampak negatif konsumsi rokok.

METODE

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, teori hukum, serta berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan, mengkaji, dan menganalisis aturan hukum yang mengatur mengenai penjualan rokok kepada anak di bawah umur dan wanita hamil serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku (Marzuki, 2021).

Objek utama penelitian ini adalah norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketiga peraturan tersebut menjadi dasar dalam menganalisis pengaturan mengenai larangan penjualan produk tembakau kepada kelompok rentan, khususnya anak di bawah umur dan wanita hamil, serta pertanggungjawaban hukum bagi pelaku yang melakukan pelanggaran.

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis penerapan norma hukum tersebut terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memberikan gambaran secara sistematis mengenai efektivitas pengaturan hukum, hambatan dalam implementasi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dan wanita hamil dari dampak negatif konsumsi produk tembakau.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis dilakukan terhadap substansi hukum yang mengatur larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur dan wanita hamil, pengaturan mengenai pengendalian produk tembakau, bentuk sanksi administratif maupun pidana, serta kewenangan pemerintah dalam melakukan pengawasan.

Peraturan yang menjadi fokus kajian meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak, perlindungan konsumen, dan pengendalian produk tembakau.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai teori dan konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian. Beberapa konsep yang digunakan antara lain konsep perlindungan hukum, teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana, teori negara hukum, teori kesehatan masyarakat, dan teori perlindungan anak. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan dasar teoritis dalam menganalisis ketentuan hukum yang berlaku.

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan mengkaji berbagai fenomena maupun kasus yang pernah terjadi mengenai penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi ketentuan hukum di lapangan serta sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pengendalian produk tembakau dan perlindungan anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- Buku-buku hukum;
- Jurnal ilmiah nasional dan internasional;
- Hasil penelitian terdahulu;
- Artikel ilmiah;
- Pendapat para ahli hukum;
- Tesis, disertasi, dan skripsi yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- Kamus Hukum;
- Ensiklopedia Hukum;
- Indeks jurnal;
- Situs resmi pemerintah yang memuat peraturan perundang-undangan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, memahami, serta mengidentifikasi berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti memperoleh bahan hukum dari perpustakaan, jurnal elektronik, buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, database hukum nasional, dan berbagai sumber ilmiah lainnya (Soekanto & Mamudji, 2022).

Setelah seluruh bahan hukum diperoleh, peneliti melakukan inventarisasi dan klasifikasi berdasarkan jenis, sumber, dan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian. Selanjutnya bahan hukum disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis (Ali, 2021). Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan penjualan rokok kepada anak di bawah umur dan wanita hamil. Tahap kedua adalah menginterpretasikan norma hukum menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai maksud pembentuk undang-undang. Tahap ketiga adalah membandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk mengetahui keselarasan pengaturan, ruang lingkup perlindungan hukum, serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran.

Selanjutnya, hasil analisis dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, teori penegakan hukum, dan teori pertanggungjawaban pidana untuk memberikan argumentasi hukum yang komprehensif. Analisis juga mempertimbangkan kondisi empiris yang diperoleh dari berbagai hasil penelitian dan laporan mengenai praktik penjualan rokok kepada anak di bawah umur serta dampaknya terhadap wanita hamil. Dengan demikian,

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

penelitian ini tidak hanya menguraikan isi peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai efektivitas penerapannya dalam praktik.

F. Sistematika Analisis

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi masalah hukum, pengumpulan bahan hukum, klasifikasi bahan hukum, interpretasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian yang menggambarkan bagaimana pengaturan hukum mengenai penjualan rokok kepada anak di bawah umur dan wanita hamil, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku yang melanggar ketentuan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penjualan Rokok kepada Anak di Bawah Umur dan Wanita Hamil di Indonesia

Perlindungan terhadap kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pengendalian konsumsi produk tembakau melalui pembatasan penjualan rokok kepada kelompok rentan, yaitu anak di bawah umur dan wanita hamil. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mengurangi angka perokok pemula, mencegah ketergantungan nikotin sejak usia dini, serta melindungi kesehatan ibu dan janin dari bahaya zat beracun yang terkandung dalam rokok.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam melakukan pengendalian produk tembakau sebagai zat adiktif. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok kepada orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan perempuan hamil, pembatasan penjualan rokok secara eceran, pembatasan promosi dan iklan, serta pengawasan terhadap distribusi produk tembakau.

Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum yang cukup jelas terhadap kelompok rentan. Namun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha, rendahnya kepatuhan pedagang, serta masih mudahnya akses pembelian rokok oleh anak-anak (Hasibuan & Pasaribu, 2025).

Bagan 1. Sistem Pengaturan Penjualan Rokok — Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 → Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan → Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 → (a) larangan penjualan kepada anak di bawah 21 tahun; (b) larangan penjualan kepada wanita hamil; (c) pengawasan pemerintah → Perlindungan Kesehatan Masyarakat.

B. Analisis Penjualan Rokok kepada Anak di Bawah Umur

Anak merupakan kelompok yang memperoleh perlindungan khusus dari negara. Pada masa pertumbuhan, anak belum memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan risiko kesehatan secara matang sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan maupun promosi produk tembakau.

Dalam praktiknya masih ditemukan pedagang yang menjual rokok kepada anak sekolah tanpa melakukan pemeriksaan usia pembeli. Penjualan secara eceran, harga yang relatif murah, dan kurangnya pengawasan menyebabkan anak-anak dapat membeli rokok dengan mudah (Mas & Putra, 2024).

Secara hukum, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang melarang penjualan produk tembakau kepada anak di bawah usia 21 tahun. Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah meningkatnya prevalensi perokok usia muda di Indonesia.

Bagan 2. Alur Penjualan Rokok kepada Anak — Pedagang → menjual rokok kepada anak di bawah 21 tahun → melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 → sanksi administratif / penegakan hukum.

C. Analisis Penjualan Rokok kepada Wanita Hamil

Wanita hamil merupakan kelompok yang memerlukan perlindungan khusus karena kesehatan ibu sangat menentukan kesehatan janin. Paparan nikotin, karbon monoksida, dan berbagai zat kimia lainnya dapat menyebabkan gangguan perkembangan janin, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, hingga keguguran (World Health Organization, 2023b).

Oleh karena itu pemerintah melarang penjualan produk tembakau kepada perempuan hamil sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan ibu dan anak. Larangan tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi konsumsi rokok selama kehamilan, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan yang lebih sehat bagi ibu dan janin.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat minimnya edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan tersebut. Sebagian pedagang bahkan belum mengetahui adanya larangan tersebut sehingga pengawasan pemerintah menjadi faktor yang sangat penting.

D. Pertanggungjawaban Hukum Menurut KUHP

Selain ketentuan administratif yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, pelaku usaha yang melanggar juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila terdapat (Atmasasmita, 2022):

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan pelaku (kesengajaan atau kelalaian);
3. Kemampuan bertanggung jawab;
4. Tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagan 3. Pertanggungjawaban Hukum — Terjadi penjualan rokok → melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 → dilakukan pemeriksaan → terbukti melanggar → sanksi administratif dan/ atau pertanggungjawaban pidana.

E. Hambatan Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai peraturan dan penelitian terdahulu, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur dan wanita hamil, yaitu (Maparipe, 2024; Prasetya & Yustiawan, 2024):

- rendahnya kesadaran hukum masyarakat;
- lemahnya pengawasan terhadap pedagang;
- masih maraknya penjualan rokok secara eceran;
- kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah;
- pengaruh iklan dan promosi produk tembakau;
- belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran.

Hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian produk tembakau tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan dan penegakan hukum.

F. Upaya Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dan wanita hamil, diperlukan beberapa langkah, antara lain:

1. meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk tembakau;
2. memberikan edukasi kepada pedagang mengenai larangan penjualan kepada kelompok rentan;

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

3. menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran;
4. meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, sekolah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat;
5. memperluas kampanye mengenai bahaya rokok bagi anak dan wanita hamil melalui media massa dan media sosial.

Gambar 4. Kerangka Analisis Penelitian — Penjualan rokok (anak di bawah umur dan wanita hamil) → Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 → Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 → penegakan hukum → perlindungan kesehatan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur dan wanita hamil telah diatur secara lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dari dampak buruk produk tembakau. Kedua peraturan tersebut merupakan bentuk implementasi tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat atas kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan tersebut tidak hanya mengatur larangan penjualan produk tembakau kepada anak di bawah umur dan wanita hamil, tetapi juga mencakup pembatasan promosi, pengawasan terhadap peredaran produk tembakau, serta kewajiban berbagai pihak dalam mendukung penyelenggaraan upaya pengendalian konsumsi rokok. Dengan demikian, ketentuan tersebut mempertegas tanggung jawab pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat serta membatasi akses terhadap produk tembakau bagi kelompok yang paling rentan.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru memiliki relevansi dalam mendukung sistem perlindungan hukum terhadap pelanggaran di bidang kesehatan. Meskipun pengaturan mengenai larangan penjualan rokok lebih bersifat khusus dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dalam KUHP Baru tetap menjadi landasan dalam menentukan adanya kesalahan, pertanggungjawaban hukum, serta penerapan sanksi terhadap pelaku yang melanggar ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang berlaku telah membentuk suatu sistem yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, khususnya anak di bawah umur dan wanita hamil.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam mematuhi larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur, masih ditemukannya praktik penjualan rokok secara eceran, lemahnya pengawasan terhadap distribusi dan penjualan produk tembakau, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi menjadi faktor yang memengaruhi belum maksimalnya penerapan peraturan tersebut. Di samping itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai bahaya rokok bagi anak dan wanita hamil juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan tujuan pengendalian produk tembakau.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan yang telah ada. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan, penegakan hukum yang konsisten dan memberikan efek jera, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai bahaya rokok dan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Selain itu, pelaku usaha juga perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional.

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com



Dengan demikian, tujuan pengendalian produk tembakau dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dapat tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dan wanita hamil tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga memerlukan implementasi yang efektif, pengawasan yang berkesinambungan, penegakan hukum yang tegas, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Melalui sinergi tersebut diharapkan angka konsumsi rokok pada kelompok rentan dapat ditekan, kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat, dan tujuan negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak atas kesehatan dapat terwujud secara nyata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kasih, karunia, hikmat, dan penyertaan-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, serta kemampuan untuk menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan baik.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pamulang Kampus Serang, khususnya Fakultas Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan tinggi serta menyediakan lingkungan akademik yang kondusif. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum, Ketua Program Studi, serta seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses perkuliahan hingga penyusunan artikel ilmiah ini.

Ucapan terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada keluarga, sahabat, teman-teman seperjuangan, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2022). *Pengantar ilmu hukum pidana*. Kencana.
- Hasibuan, R. A., & Pasaribu, I. (2025). Tinjauan yuridis terhadap jual beli rokok kepada anak di bawah umur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan perspektif *sadd adz-dzari'ah*. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(2), 792–801. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1115>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. <https://www.kemkes.go.id>
- Maparipe, C. Y. (2024). Analisis yuridis terhadap penegakan hukum larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur di Kota Manado. *Lex Privatum*, 13(4).
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Mas, I. B. A. M., & Putra, M. A. P. (2024). Penegakan hukum terhadap penjualan rokok kepada anak di bawah umur. *Kertha Wicara*, 13(7). <https://doi.org/10.24843/KW.2024.v13.i07.p05>
- Prasetya, K. E., & Yustiawan, D. G. P. (2024). Perlindungan konsumen terhadap penjualan rokok kepada anak di bawah umur. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 12(7). <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p07>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cetakan ke-20). Rajawali Pers.
- World Health Organization. (2023a). Tobacco control and public health: Global perspectives. *WHO Bulletin*, 101(8), 523–531.
- World Health Organization. (2023b). *Tobacco*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1*.

*) Penulis korespondensi: penulis1@mail.com

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105*.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135*.